



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP REJE KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA BESARAN TUNJANGAN PETUE  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 dan Pasal 67 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung dan Besaran Tunjangan Petue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung serta Besaran Tunjangan Petue Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN.../.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP REJE KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG DAN BESARAN TUNJANGAN PETUE KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diperuntukkan untuk Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Petue adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung.
10. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak 232 Kampung;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut APBK Bener Meriah;
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Reje atau perangkat kampung oleh pejabat yang berwenang.
13. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada kampung, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang kampung yang ditentukan oleh Reje untuk menampung seluruh penerimaan kampung dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II  
BESARAN PENGHASILAN TETAP REJE KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung yaitu sebagai berikut :
  - a. Reje Kampung sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Banta sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Urusan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Pelaksana Kewilayahan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung diberikan sejak bulan Januari Tahun 2022;
- (3) Dalam hal alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Reje Kampung, Banta Kampung dan Perangkat Kampung lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) selain Dana Desa.

BAB III  
BESARAN TUNJANGAN PETUE

Pasal 3

Besaran tunjangan Petue dan Anggota Petue Kampung yaitu sebagai berikut :

- a. Ketua Petue sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Anggota Petue sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Petue dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah.


BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal, 26 Oktober 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,  
pada tanggal, 26 Oktober 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,



ARMANSYAH